

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Kandung (Putusan Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pid.Sus/2018)

Abdul Aziz Yusrissurur

Program studi Hukum, Universitas Ibrahimy
abdazizyusrissurur@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbangpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 3 September 2025

Page: 1024-1029

Article History:

Received: 15-07-2025

Accepted: 21-07-2025

Abstrak : Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan berencana terhadap anak, serta penerapan sanksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pid.Sus/2018. Fokus penelitian meliputi faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan pelaku, seperti motif ekonomi, tekanan sosial, serta kondisi psikologis yang dapat memicu terjadinya kejahatan. Dalam kasus ini, pelaku dianggap bertanggung jawab penuh sesuai dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang didasarkan pada putusan pengadilan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan keterangan saksi, bukti, dan kondisi pelaku sebelum menjatuhkan vonis. Faktor yang meringankan dan memberatkan juga diperhitungkan, sehingga hakim memutuskan sanksi maksimal terhadap pelaku. Penerapan sanksi ini menunjukkan komitmen kuat terhadap penegakan hukum dan perlindungan korban, terutama anak, dalam kasus pembunuhan berencana. Penelitian ini menyoroti pentingnya memperhitungkan faktor-faktor dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi hukum yang adil.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Pembunuhan Berencana; Anak; Pasal 340 KUHP, Putusan 564 K/Pid.Sus/2018

PENDAHULUAN

Pasal 340 KUHP mencerminkan penghormatan terhadap hak individu untuk memiliki kontrol atas keputusan akhir mengenai hidup dan kematian mereka. Dalam kondisi tertentu, persetujuan dari korban dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat individu.

Perbuatan mencakup tindakan positif (melakukan yang dilarang) dan tindakan negatif (tidak melakukan yang diwajibkan). Meski perbuatan umumnya bersifat aktif dengan gerakan otot yang disengaja, ada pandangan bahwa tidak semua tindak pidana

melibatkan gerakan atau kehendak yang jelas. Perbuatan dapat dipahami sebagai tindakan manusia yang dapat diamati dan sesuai dengan norma yang berlaku¹.

Setiap tindak pidana dalam KUHP terdiri dari dua unsur yaitu subjektif dan objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan pelaku, termasuk niat dan pikiran pelaku. Unsur objektif merujuk pada elemen-elemen yang berkaitan dengan situasi dan kondisi di mana tindakan pelaku dilakukan². Dalam tindak pidana di KUHP, terdapat 11 unsur, termasuk dua unsur subjektif yang di mana kesalahan dan pelanggaran hukum, yang mencakup kesengajaan, kealpaan, niat, dan perencanaan. Unsur-unsur lain bersifat objektif, dan pelanggaran hukum bisa bersifat objektif atau subjektif tergantung rumusan tindak pidananya. Dalam hukum pidana, konsep utama adalah "pertanggungjawaban," yang terkait dengan ajaran kesalahan³.

Pertanggungjawaban pidana berarti seseorang hanya dapat dihukum jika terdapat kesalahan (*schuld*). Prinsip ini dikenal sebagai asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*). Jika hukuman diberikan tanpa kesalahan pelaku, itu disebut *leer van het materiele feit*. Asas ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, tetapi berlaku sebagai hukum tidak tertulis di Indonesia.

Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat dua konsep penting yaitu tindak pidana (*daad strafrecht*) dan pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*). Meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, pelakunya tidak selalu dapat dihukum kecuali terbukti bersalah. Unsur kesalahan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman.

Pertanggungjawaban pidana membutuhkan pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yang dinilai berdasarkan kondisi mentalnya. Pelaku harus dianggap mampu memahami dan mengendalikan tindakannya untuk dapat dimintai pertanggungjawaban⁴. Pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disebut tersangka. Menurut Pasal 1 butir 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti awal⁵.

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan sebelumnya akan dikenai sanksi berat menurut Pasal 340 KUHP. Sanksinya bisa berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga dua puluh tahun. Jika tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan sengaja namun tanpa unsur perencanaan terlebih dahulu, maka sanksi pidananya adalah penjara maksimal lima belas tahun, sesuai dengan ancaman dalam Pasal 338 KUHP bagi siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menurut Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana (*voorbedachte rade*) melibatkan perencanaan sebelum pelaksanaan, dengan waktu untuk memikirkan cara pembunuhan. Berbeda dengan pembunuhan biasa (Pasal 338) yang dilakukan segera setelah niat muncul, pembunuhan berencana melibatkan penundaan untuk merencanakan dan menentukan metode.

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2013), 55.

² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011) 193.

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 155.

⁴ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2012), 186.

⁵ Andi Sofyan Asis, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 53.

Pembunuhan yang direncanakan memerlukan waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukannya⁶. Perencanaan terlebih dahulu terjadi ketika keputusan untuk membunuh dipengaruhi oleh dorongan nafsu dan persiapan dalam kondisi tersebut, yang memudahkan pelaku melaksanakan tindakan pembunuhan⁷.

Pembunuhan berencana memiliki dua unsur utama yaitu subjektif (niat dan perencanaan) dan objektif (tindakan menghilangkan nyawa). Pembunuhan melanggar hak asasi manusia karena menghapus hak hidup seseorang. Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak adalah usaha masyarakat untuk memastikan anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya, serta tumbuh dengan sehat secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan ini mencerminkan keadilan sosial dan harus diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan. Perlindungan anak dibagi menjadi dua kategori yaitu yuridis (hukum publik dan perdata) dan non-yuridis (sosial, kesehatan, dan pendidikan)⁸.

Pada 12 Februari 2017, Terdakwa menyuruh anaknya, Aldi, membeli rokok tetapi Aldi tidak kembali. Setelah pencarian, Terdakwa menemukan Aldi di jalan, meminta rokok dan uang, lalu menyulut rokok ke tangan Aldi. Aldi melarikan diri dan menabrak mobil angkot, dan Terdakwa membenturkan kepala Aldi ke mobil, melukainya parah. Terdakwa kemudian membawa Aldi ke semak-semak dan mencuci mobil yang terkena darah. Sikap Terdakwa yang acuh tak acuh, termasuk pernyataan bahwa korban seharusnya mati, dan pengakuan kepada polisi, menunjukkan upaya menutupi jejak perbuatannya. Kesaksian dari Andre Fransisko Sibarani dan bukti lainnya menguatkan bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas kematian Aldi, menegaskan perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan berencana

Dengan berbagai persoalan di atas, maka penting dilakukan kajian dan antisipasi dengan harapan kasus pembunuhan berencana terhadap anak kandung dapat diminimalisir sehingga anak bisa mendapatkan kenyamanan dan kengahatan dari orang tua. Maka fokus kajian yang akan diteliti dalam artikel ini adalah penilaian dan pembuktian tanggung jawab Terdakwa dalam kematian Aldi, termasuk motif, tindakan kekerasan, dan upaya menutupi jejak, serta pentingnya perlindungan hukum untuk anak sebagai korban kekerasan, terutama yang dilakukan oleh orang tua dan penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap Terdakwa.

METODE PENELITIAN

Guna menjawab isu hukum dalam artikel ini maka jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini guna menemukan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dikaji. Diantara peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas

⁶ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. (Jakarta.Sinar Grafika, 2002), 31

⁷ <http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analisis-pidana-atas-pembunuhan-pokok.html>, diakses pada tanggal 24-03-2024 jam 22:10

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2014), 40

undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan beberapa literatur terkait pembunuhan berencana terhadap anak kandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Kandung (Putusan Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pid.Sus/2018)

Lahirnya PMA No: 564 K/Pid.Sus/2018 tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pembunuhan berencan terhadap anak kandung. Kasus ini menunjukkan bagaimana kemarahan yang tidak terkendali dan disertai dengan niat jahat dapat berkembang menjadi kekerasan ekstrem. Dalam kasus ini faktor-faktor yang melatar belakangi terdakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap anaknya:

1. Akumulasi Kemarahan

Kemarahan yang terakumulasi dari konflik atau frustrasi berkepanjangan meningkatkan tekanan emosional. Ketika kemarahan ekstrem, individu mungkin memilih tindakan ekstrem, seperti pembunuhan, untuk meredakan perasaan tersebut.

2. Kehilangan Kendali Emosional

Kemarahan ekstrem dapat mengganggu kemampuan berpikir rasional, membuat pelaku fokus pada kepuasan emosional jangka pendek. Pelaku mungkin merencanakan pembunuhan untuk mengendalikan situasi dan mengatasi kemarahan.

3. Motif Balas Dendam

Kemarahan mendalam dari perasaan dirugikan bisa berubah menjadi dorongan untuk balas dendam. Pelaku mungkin merencanakan pembunuhan sebagai bentuk kompensasi atau keadilan atas penderitaan mereka.

4. Pengaruh Lingkungan dan Hubungan Pribadi

Konflik keluarga dan lingkungan rumah tangga yang tegang dapat memperburuk kemarahan. Tekanan pekerjaan atau masalah finansial dapat mengarahkan kemarahan pada orang terdekat.

5. Perencanaan dan Eskalasi

Kemarahan ekstrem mendorong pelaku untuk merencanakan tindak pidana dengan detail, termasuk memilih waktu dan metode. Kemarahan yang meningkat dapat menyebabkan eskalasi dalam tindakan, dari rencana sederhana ke kekerasan serius.

6. Penyalahgunaan dan Kekerasan

Kemarahan ekstrem bisa menjadi bagian dari pola kekerasan lebih luas, terutama pada pelaku dengan sejarah kekerasan. Kemarahan yang tidak diobati memperburuk situasi dan dapat mendorong pelaku untuk melakukan kekerasan sebagai solusi masalah emosional. Secara keseluruhan, kemarahan yang tidak terkendali dan tidak dikelola dengan baik dapat memicu tindak pidana pembunuhan berencana, memerlukan perhatian khusus dalam pencegahan dan intervensi.

Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim (Putusan Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pid.Sus/2018)

1. Penerapan Hukum dalam Kasus

Putusan Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pid.Sus/2018 menggunakan Pasal 340 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini berbeda dari Pasal 338 KUHP karena menekankan unsur perencanaan terlebih dahulu. Dalam kasus ini, unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan anak oleh ayah kandung terbukti lengkap, terutama unsur perencanaan. Putusan hakim tepat karena sesuai dengan fakta hukum, mengingat perencanaan untuk membunuh anak terjadi sebelum anak ditemukan.

2. Pertimbangan Hakim

a. Keterangan Saksi

Saksi Andre Fransisko Sibarani dan Natalia mengungkapkan bahwa terdakwa menunjukkan sikap acuh dan tidak khawatir saat korban hilang, serta mengakui tindakannya kepada saksi Natalia sedangkan, saksi Andre Simanullang dan Munawir juga menyebutkan pengakuan terdakwa tentang tindakannya terhadap korban.

b. Barang Bukti

Barang bukti termasuk mobil, pakaian, dan sandal yang dikembalikan sesuai dengan ketentuan.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp60.000.000,00, serta biaya perkara Rp2.500,00.

d. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap anak kandung dengan sengaja dan perencanaan.

e. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan

Memberatkan: Tindakan dilakukan terhadap anak kandung.

Meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

3. Amar Putusan

a. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara 10 tahun dan denda Rp60.000.000,00.

b. Barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak.

c. Terdakwa harus membayar biaya perkara Rp2.500,00.

4. Analisis Putusan

Terdakwa Mangasa Sibarani dinyatakan bersalah atas tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, sesuai Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU Perlindungan Anak. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang sesuai, memberikan hukuman yang cukup berat, serta mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang penulis telah uraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai tindak pidana pembunuhan berencana oleh ayah kandung terhadap anak kandung analisis studi Putusan Mahkamah Agung No. 564 K/Pid.Sus/2018 maka penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan atau sebab ibu kandung tega membunuh anaknya yang baru dilahirkan seperti faktor akumulasi kemarahan, faktor kehilangan kendali emosional, faktor motif balas dendam, faktor pengaruh lingkungan dan hubungan pribadi, faktor perencanaan dan eskalasi, faktor penyalahgunaan dan kekerasan.

Hakim dalam menerapkan hukum dalam perkara memutuskan dengan menggunakan pasal 340 KUHP, hal ini karena unsur-unsur pada pasal 340 KUHP telah dapat dibuktikan dan telah sesuai berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terkumpul selama persidangan berlangsung.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 564 K/Pid.Sus/2018 berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa, serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan maka pada Putusan Mahkamah Agung No. 564 K/Pid.Sus/2018 Terdakwa dipidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan dipidana denda sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

Saran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pid.Sus/2018 menunjukkan bahwa pembunuhan berencana terhadap anak kandung tetap merupakan tindak pidana yang harus diadili dengan tegas. Namun, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor psikologis pelaku dan memfokuskan pada pencegahan kekerasan dalam keluarga. Proses peradilan harus tetap berjalan dengan adil dan sensitif terhadap kondisi emosional dan sosial pelaku dan keluarga. Pendidikan, rehabilitasi, serta peran lembaga perlindungan anak menjadi hal penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alexanderizki. (2011, Maret). *Analisis pidana atas pembunuhan pokok*. <http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analisis-pidana-atas-pembunuhan-pokok.html> (diakses 24 Maret 2024, pukul 22:10).
- [2] Ali, M. (2015). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [3] Asis, A. S. (2017). *Hukum acara pidana: Suatu pengantar*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- [4] Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- [5] Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [6] Marpaung, L. (2002). *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Prasetyo, T. (2013). *Hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- [8] Wiyanto, R. (2012). *Asas-asas hukum pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.